



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADIL

MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**I. XXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana ( SI ), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar *(sekaligus bertindak sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX)*, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, Selanjutnya disebut **Pemohon I**

**II. XXXXXXXXXXXXX**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan *(sekaligus bertindak sebagai wali dari cucu kandungnya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXXX)*, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, **Selanjutnya disebut Pemohon II**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :**H.**

**BAHARUDDIN SIDE, SH.MH.,ARFAN, SH.,**  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada  
**Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum H.**  
**BAHARUDDIN SIDE, SH.MH. & ASSOCIATES,**  
berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 5  
Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea,  
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Selanjutnya disebut Kuasa Hukum Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan No. 691/Pdt.P/2021/PA.Mks. Telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 telah meninggal dunia Pewaris, suami Pemohon I dan anak kandung Pemohon II, bernama XXXXXXXXXXXX di Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Surat Keterangan kematian Nomor : 7371-KM-15072021-0002, tertanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, disebut Sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, Ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 30 Maret 2019.
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, Isteri pertama bernama XXXXXXXXXXXX. Menikah pada tanggal 12 April 2012 dan Telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016 di Makassar sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 7371-KM-22092016-0002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, atas pernikahan dengan isteri pertama dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama:  
- XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur 8 tahun.

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawah sepeninggal istri pertama pewaris, maka Pewaris menikah lagi untuk kedua kalinya, istri kedua bernama **XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I)** adalah isteri sah **XXXXXXXXXXXXX** almarhum menikah pada tanggal 7 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul tsani 1413 H. di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/005/I/2015, tanggal 7 Januari 2018, atas perkawinannya tersebut telah dikaruniahi 2 (dua) orang anak perempuan bernama:

- a. **XXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Umur 3 tahun ;
- b. **XXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Umur 11 Bulan, kedua anak Pemohon I tersebut kini semuanya dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon I;

5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **XXXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **XXXXXXXXXXXXX** (sebagai ayah kandung Pewaris/ Pemohon II) ;
- b. **XXXXXXXXXXXXX** (sebagai isteri Pewaris/ Pemohon I);
- c. **XXXXXXXXXXXXX**, (sebagai anak kandung Pewaris);
- d. **XXXXXXXXXXXXX**, (sebagai anak kandung Pewaris);
- e. **XXXXXXXXXXXXX**, (sebagai anak kandung Pewaris);

6. Bahwa ke 3 (tiga) anak kandung Pewaris masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

- a. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 8 Tahun
- b. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 3 Tahun
- c. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 11 Bulan

7. Bahwa Para Pemohon juga mengajukan permohonan Perwalian untuk ditetapkan sebagai wali dari ke 3 (tiga) anak kandung Pewaris dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXX/ Pemohon I wali dari XXXXXXXXXXXX, umur 3 Tahun, sebagai ibu kandungnya
- b. XXXXXXXXXXXX/ Pemohon I wali dari XXXXXXXXXXXX, umur 11 Bulan, sebagai ibu kandungnya
- c. XXXXXXXXXXXX/ Pemohon II wali dari XXXXXXXXXXXX, umur 8 Tahun, sebagai kakek kandungnya.

8. Bahwa demi untuk terciptanya asas peradilan, cepat dan biaya ringan yang dimana penggabungan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa, mengadili dan penggabungan permohonan *a quo* telah dilakukan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 100/Pdt.P/2020/PA Sidrap, tanggal 18 maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No.227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 10 Agustus 2017, yang dikabulkan oleh masing-masing Peradilan Agama.

9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian ini melalui Pengadilan Agama Makassar, dengan tujuan mengurus harta peninggalan Pewaris untuk keperluan administrasi pada Bank Mandiri Cabang Makassar dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021 di Makassar karena sakit ;
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXX adalah Pewaris
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris XXXXXXXXXXXX adalah :
  - a. XXXXXXXXXXXX (Ayah kandung ) ;
  - b. XXXXXXXXXXXX (Isteri);
  - c. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Pewaris);

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Pewaris);
  - e. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Pewaris);
5. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari ketiga anak Pewaris dengan rincian sebagai berikut:
- a. XXXXXXXXXXXX/ Pemohon I wali dari XXXXXXXXXXXX, umur 3 Tahun;
  - b. XXXXXXXXXXXX/ Pemohon I wali dari XXXXXXXXXXXX, umur 11 Bulan;
  - c. XXXXXXXXXXXX/ Pemohon II wali dari XXXXXXXXXXXX, umur 8 Tahun;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Dan/ Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan mengenai masalah Penetapan ahli waris, dan atas pertanyaan Ketua MaMajelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti syrat berupa:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk para Pemohon yang diberi tanda (P.1 dan P.2);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang diberi tanda (P.3);
- c. Fotokopi surat keterangan Silsilah keturunan Pewaris yang diberi tanda (P.4);
- d. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dengan Pemohon I yang diberi tanda (P.5);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris yang diberi tanda (P.6);

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muthiah Hanifah Muammar yang deri tanda (P.7);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayesa Mehrunnisa Muammar yang deri tanda (P.8);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX Muammar yang deri tanda (P.9);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandungnya Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah Ayah, Istri dan anak kandung Pewaris;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibunya juga telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan Ayah, Istri dan anak-anak yang masih kecil yakni:
  - 1. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 2 Februari 2013;
  - 2. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 29 September 2018;
  - 3. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX pada saat masih hidup adalah beragama Islam, demikian pula istri, Ayah dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat dan berkelakuan baik kepada siapa saja;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur jika diberi amanah;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang permanen;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tantenya Pemohon I;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibunya almarhum juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX hanya meninggalkan Ayah, Istri dan 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa dimasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX adalah penganut Agama Islam, demikian pula Ayah, Istri dan semua anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat dan berkelakuan baik kepada siapa saja;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur jika diberi amanah;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang permanen;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon **Penetapan**;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah Istri, Ayah dan anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit sehingga mereka memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon termasuk ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX atau bukan ?;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai semuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga semuanya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1 dan P.2), diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I adalah warga Negara yang berpenduduk dan berdomisili di Kota Makassa, sedangkan Pamohon II adalah warga Negara yang berpenduduk dan berdomisili di Kota Palopo;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3 dan P.4) diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah istri, Ayaha dan anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.5) diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I adalah suami istri dengan almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.6) diperoleh fakta hukum bahwa benar almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.7) diperoleh fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXX benar lahir pada tanggal 29 September 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.8) diperoleh fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXX benar lahir pada tanggal 2 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9) diperoleh fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXX benar lahir pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua aksi yang saling bersesuaian antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 31 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX di masa hidupnya adalah beragama Islam, begitu juga istri, Ayah dan semua anak-anaknya adalah juga beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ia hanya meninggalkan Ayah, Istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yakni Para Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti (bukti surat dengan bukti saksi) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa al-marhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Ibu kandungnya juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhuma XXXXXXXXXXXX (Pewaris) hanya meninggalkan Ayah, Istri dan 3 (tiga) orang anak yang sekarang jadi Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX adalah beragama Islam, demikian pula Ayah, istri dan semua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang termasuk golongan ahli waris adalah hanya orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa karena pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan ia hanya meninggalkan Ayah, Istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu para Pemohon, maka hanya kepada merekalah yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan **Pemohon I** yang memohon agar ditetapkan sebagai Wali pengampuh terhadap dua anaknya yaitu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dengan permintaan **Pemohon II** yang memohon agar ditetapkan sebagai Wali pengampuh terhadap cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXX akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I pada pokoknya adalah memohon agar ditunjuk sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap kedua anaknya yang bernama, XXXXXXXXXXXX (umur 3 tahu) dan XXXXXXXXXXXX (umur 1 tahun) dengan permohonan **Pemohon II** yang meminta agar ditunjuk sebagai wali pengampu terhadap cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 8 tahun) adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris dan untuk keperluan administrasi pada Bank Mandiri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang maksudnya bahwa pada dasarnya anak yang belum sampai umur dewasa berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan tersebut di atas adalah semata-mata untuk menjaga kepentingan dan kemasalahatan anak yang bersangkutan, karena hanya orang tua lah yang paling diharapkan bisa dan mampu memberikan semua waktu dan tenaga secara maksimal untuk mengurus kepentingan hukum dan kebutuhan anak-anaknya, baik di masa sekarang terutama untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika orang tua lalai dalam menjalankan kewajibannya mengurus anak-anaknya atau dia berkelakuan buruk sekali, maka dapat dicabut kekuasaannya;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari makna Pasal tersebut di muka dapat dipahami bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah bukan kekuasaan yang tidak terbatas, karena kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibatasi oleh kemasalahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena bapak kandung XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (almarhum XXXXXXXXXXXX) secara nyata sekarang telah tidak ada karena telah meninggal dunia, maka secara otomatis anak tersebut sudah tidak punya ayah lagi sehingga yang diharapkan untuk mengurusinya dalam segala keperluannya adalah tinggal ibunya yakni

## **Pemohon I;**

Menimbang, bahwa terlebih lagi buat XXXXXXXXXXXX yang kedua orang tuanya (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX.) sudah meninggal dunia, maka sudah pasti tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk mengurusinya kepentingan hukum dan pemeliharaannya kecuali kerabat dekatnya;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka atas dasar kekeluargaan yang tinggi sehingga **Pemohon II** dengan penuh tanggung jawab bermohon untuk ditunjuk menjadi Wali Pengampu terhadap cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap niat baik dan kesediaan dari para **Pemohon** untuk menjadi wali terhadap anak dan cucunya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat baik tersebut adalah perbuatan yang mulia karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti beberapa surat dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga semuanya dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah warga Negara yang berdomisili di Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat yaitu sebagai anak dengan Ibu kandung dan cucu dengan Kakeng kandung;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia;
4. Bahwa Pemohon adalah orang berpikiran sehat, adil, jujur, amanah dan dapat dipercaya;
5. Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai riwayat penyakit permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang memohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak tersebut di atas dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara Voluntair maka kepada para Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Menyatakan **Pewaris** atas nama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai berikut:
  - a. **XXXXXXXXXXXX**;
  - b. **XXXXXXXXXXXX**;
  - c. **XXXXXXXXXXXX**;
  - d. **XXXXXXXXXXXX**;
  - e. **XXXXXXXXXXXX**, adalah ahli waris almarhum **XXXXXXXXXXXX**;
4. Menetapkan **XXXXXXXXXXXX** sebagai Wali terhadap dua anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**;
5. Menetapkan **XXXXXXXXXXXX** sebagai wali terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Ahmad, P., M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri para Pemohon (Kuasanya).

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.Ahmad, P., M.H.

Drs. H.M. Natsir

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

**Perincian biaya**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya proses : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 0.000.00
4. PNBP. Panggilan : Rp 10.000.00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000.00
6. Biaya meterai : Rp 10 000.00

J u m l a h : : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.691/Pdt.P/2021/PA.Mks.